



## PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU IPS

Akh. Syaiful Rijal

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

akhsyaifulrijal@gmail.com

### Abstrak

Profesionalisme guru dalam proses pendidikan merupakan salah satu kunci penting kesuksesan belajar siswa. pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. tulisan ini bertujuan untuk menemukan makna eksistensi pendidik atau guru bidang IPS yang profesional. Metode yang digunakan menggunakan bersifat analisis deskriptif. Dari hasil kajian tersebut disimpulkan bahwa guru profesional adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya, (1) Guru IPS harus berpegang teguh pada kode etik keguruan sebagai acuan dalam melakukan tugas dan fungsinya; (2) Guru IPS memiliki klien atau obyek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya, (3) Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.

*Kata kunci: pengembangan, profesionalisme, guru IPS.*

### Pendahuluan

Guru merupakan figur yang menempati posisi sentral dalam pendidikan. Sebenarnya tanpa kelas, gedung, peralatan dan sebagainya, proses pendidikan masih dapat berjalan walaupun dalam keadaan darurat. Tetapi tanpa guru, proses pendidikan hampir tidak mungkin dapat berjalan. Oleh karena itu, keberadaan guru dalam proses pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Mengingat pentingnya eksistensi guru dalam pendidikan, maka guru harus terus dibina dan ditingkatkan. Artinya, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan mereka harus senantiasa di-*update* agar profesionalitasnya terus berkembang sesuai perkembangan zaman.

Namun demikian, salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah justru rendahnya kualitas pendidik. Pengembangan kualitas pendidik melalui pendidikan dan pelatihan amat mendesak untuk segera dilaksanakan. Hal ini karena memang sudah menjadi tuntutan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik atau guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan. Pendidik sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada di garis depan berhadapan dengan siswa dituntut memiliki kompetensi yang memadai karena seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.” (undang-undang 2023)

Standar pendidik dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar pendidik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 28, yaitu:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.
4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Balitbang (2003) dalam Jurnal Sekolah Dasar Teori dan Praktik Pendidikan (2009: 19) mencatat, dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya ada 8 SD yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata hanya ada 8 SMP yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP), dan dari 8.036 SMA ternyata hanya ada 7 SMA yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Khusus kualitas guru (2002-2003), data guru yang layak mengajar di SD hanya 21,07 % (negeri) dan 28,94% (swasta), di SMP hanya 54,12 % (negeri) dan 60,09 % (swasta), di SMA 65,29 % (negeri) dan 64, 73 % (swasta), dan di SMK 55,49% (negeri) dan 58,26 % (swasta).

Data rendahnya mutu pendidikan tersebut di atas menunjukkan ada masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pertama; masalah mendasar adalah kesalahan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan. Kedua; masalah yang berkaitan dengan model pembinaan guru dan strategi pembelajaran. Ketiga; masalah lain yang berkaitan dengan aspek praktis penyelenggaraan pendidikan, antara lain; biaya, sarana-prasarana, kesejahteraan guru.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik banyak faktor yang harus diperhatikan, antara lain; minat guru, siswa, metode, strategi, media, sarana dan prasarana, perpustakaan, laboratorium, lingkungan dan manajemen, serta model pembinaan yang digunakan. Peningkatan kualitas pembelajaran guru dengan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan pada setiap jenjang pendidikan

akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi akademik peserta didik (siswa) dan kemudian akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang sekarang ini kualitasnya berada pada posisi sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, isu mengenai profesionalisme guru semakin gencar dibicarakan di Indonesia. Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut merupakan latar yang disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan.

Guru profesional dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru serta tunjangan profesi yang memadai menurut standart tertentu. Sekarang ini, terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi, dan akan memperoleh tunjangan profesi. Wujud dari guru profesional dalam pandangan ahli pendidikan adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah: memiliki kode etik sebagai acuan dalam melakukan tugas dan fungsinya, memiliki klien atau obyek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya, serta diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. (Moh. Uzer Usman, 2022) Dengan demikian, tugas pokok keguruan akan terlaksana dengan baik dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk hidup cerdas, sebagaimana amanat yang tercantum dalam UUD 1945.

### **Konsep Guru Profesional**

Guru adalah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidik sekolah.(Suparlan: 2006) Sedangkan kata profesional secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "*profession*" yang berarti pekerjaan.( John M. Echols dan Hassan Shadily, 1996) Secara terminologis, profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan atas pendidikan dan latihan khusus yang tujuannya memberikan pelayanan yang terampil dengan gaji yang ditentukan.( Philip Robinson: 1986) Definisi lain menyebutkan, profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu (Piet A. Sahertian:1994) Secara lebih singkat Homby menunjukkan pengertian profesi sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lebih lanjut dan latihan khusus.( Roestiyah N.K:1989)

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.( Sentosa Sembiring,:2006) Sementara itu, perwujudan untuk kerja

profesional guru ditunjang dengan jiwa profesionalisme, yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan diri sebagai guru profesional. Pada dasarnya, profesionalisme itu merupakan motivasi intrinsik pada diri guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional. Profesionalisme mempunyai makna penting, karena profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum, profesionalisme merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan, dan profesionalisme memberikan kemungkinan guru dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memaksimalkan kompetensinya. (Mohamad Surya,, 2004) Dengan demikian, kemampuan guru dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam lapangan pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaannya dan mampu menekuni bidang profesinya selama hidupnya. Mereka itu adalah para profesional yang memiliki kompetensi keguruan berkat pendidikan dan latihan di lembaga pendidikan guru dalam waktu tertentu. Melihat pengertian tersebut, berarti tugas dan tanggung jawab guru sangatlah berat, apalagi bila dibandingkan dengan pekerjaan atau jabatan lain. Tugas dan tanggung jawab guru, yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator kelas. Guru sebagai pengajar lebih menekankan tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Untuk itu guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknik mengajar di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan pada tugas dan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai pada siswa.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah sebagai pekerjaan yang sudah terorganisasi, dimana untuk menjabatnya diperlukan keahlian khusus. Profesi menuntut tanggung jawab, karena itu untuk menjabatnya juga diperlukan motivasi yang kuat bukan karena ragu-ragu dan pelarian belaka. Profesi pada dasarnya merupakan suatu pekerjaan berdasarkan *basic sains* dan teknologi tertentu, untuk itu dalam mendapatkannya diperlukan pendidikan dan keahlian (*skill*) tertentu pula. Profesi menuntut persyaratan yang mendasar keterampilan teknis yang lebih rinci, serta kepribadian tertentu.

### **Ciri-ciri Guru Profesional**

Robert W. Richcy sebagaimana dikutip Suharsimi Arikunto, menge-mukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut:

1. Lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
2. Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan yang mendukung keahliannya.

3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi serta kemandirian.
8. Memandang profesi sebagai karir hidup (*live career*) dan menjadi seorang anggota yang permanen. (Suharsimi Arikunto, 2003)

Tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri di atas, Sanusi et al. mengutarakan ciri-ciri utama suatu profesi itu sebagai berikut: (Soetjipto dan Raflis Kosasi, 1999)

1. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (*crusial*).
2. Jabatan yang menurut keterampilan/keahlian tertentu.
3. Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
4. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit, yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum.
5. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.
6. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
7. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.
8. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.
9. Dalam praktiknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan oyang luar.
10. Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

Di samping persyaratan di atas, sebenarnya masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong dalam suatu profesi, antara lain: memiliki kode etik sebagai acuan dalam melakukan tugas dan fungsinya, memiliki klien/obyek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya dan guru dengan muridnya, serta diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. (Moh. Uzer Usman, 2002)

Ciri-ciri dan syarat yang telah disebutkan dapat digunakan sebagai kriteria atau tolok ukur keprofesionalan seorang guru. Selanjutnya kriteria ini akan berfungsi ganda, yaitu untuk mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah memenuhi kriteria profesional dan untuk dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala upaya menuju profesionalisasi guru. Atas dasar persyaratan tersebut, jelaslah bahwa jabatan

profesional guru harus ditempuh melalui jenjang pendidikan khusus untuk mempersiapkan jabatan tersebut.

### **Kode Etik Guru Profesional**

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan suatu profesi mengadakan atau menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Berikut ini dicantumkan kode etik Indonesia:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berjiwa pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran profesional dan menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta didik.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesionalnya dan martabat profesinya.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan seprofesi, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan.
8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi profesi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. (Soetjipto dan Rafli Kosasi: hlm 34)

Pengakuan masyarakat oleh profesionalisme di bidang pendidikan ini (profesionalisme guru) karena tiga alasan, yaitu:

1. Bidang tugas keguruan atau pendidikan bukan tugas rutin yang dapat dikerjakan karena pembiasaan atau secara amatir. Bidang ini memerlukan perencanaan yang mantap.
2. Bidang pekerjaan ini memerlukan dukungan ilmu teoritis pendidikan yang melandasi pelaksanaan operasional pendidikan.
3. Bidang pekerjaan ini memerlukan waktu pendidikan dan latihan yang lama, sejak pendidikan dasar (*basic education*) sampai pada pendidikan profesional keguruan. (H.M. Arifin, *Kapita Selekta*; hlm.144)

Sejalan dengan hal di atas, Amstrong membagi tugas dan tanggung jawab guru ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Tanggung jawab dalam pengajaran

2. Tanggung jawab dalam memberikan bimbingan.
3. Tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum.
4. Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi.
5. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat. (Cece Wijaya, 2004)

Jabatan guru sebagai profesi menuntut keahlian dan keterampilan khusus di bidang pendidikan dan pengajaran. Jabatan guru bukan sebagai “*okupasi*” atau pekerjaan yang sekedar hobi atau kegemaran, juga bukan sebagai jabatan “*vokasional*” atau kejuruan belaka, tetapi guru adalah jabatan profesional. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilak-sanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalitasnya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Menurut Arifin, profesionalisme dalam keguruan tidak lain adalah seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaan yang mampu mengembangkan kekayaannya itu secara ilmiah, di samping mampu memenuhi bidang profesinya selama hidupnya. Mereka itu adalah guru profesional, yang mempunyai kompetensi keguruan berkat pendidikan dan latihan di lembaga pendidikan guru dalam jangka waktu tertentu. Kualitas profesionalisme ditunjukkan oleh beberapa unjuk kerja sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal.
2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.
3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuannya dan keterampilannya.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.
5. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

### **Faktor-faktor Penentu Profesionalitas Guru IPS**

Maksud dari faktor-faktor penentu profesionalitas guru adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seberapa besar orang lain memberikan pengakuan jabatan

guru sebagai suatu profesi. Hal-hal yang merupakan faktor penentu tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Akuntabilitas (*accountability*) LPTK

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana sebuah lembaga pendidikan berhasil dengan efektif melaksanakan program pendidikannya. Keberhasilan program pendidikan tersebut diukur dari kompetensi kelulusannya oleh tiga komponen, yaitu pembina program (pengajar), para pemakai lulusan serta masyarakat luas, dan kelompok profesional. Dengan kata lain keberhasilan lembaga atau akuntabilitas lembaga tidak hanya diukur oleh orang dalam saja, tetapi juga oleh lembaga-lembaga lain diantaranya pemakai lulusan, terlebih-lebih oleh kelompok profesional.

2. Pendekatan kompetensi

Adalah suatu pendekatan yang diambil oleh suatu lembaga pendidikan dimana program pendidikannya direncanakan dan dilaksanakan tidak bertitik tolak dari mata kuliah, mata pelajaran atau disiplin ilmu tertentu yang mengarah pada terbentuknya kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang akan diemban di kemudian hari. Namun tekanan perencanaannya lebih banyak diberikan pada pembentukan kompetensi secara langsung dan sistematis, yaitu dengan cara mengkaji serta menguji kaitan antara persyaratan tugas, kompetensi dan pengalaman belajar kepada para peserta didik. Artinya, perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan kompetensi dapat diyakinkan bahwa lulusannya mampu melaksanakan tugas-tugas yang akan diembannya.

3. Ada interaksi antara isi-metode serta teori-praktik

Dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang diintegrasikan isi-metode dan teori-praktik, maka akan terbentuk kesatuan pengetahuan dan keterampilan yang diisyaratkan oleh suatu pelayanan profesional, tetapi akan terbentuk sikap dan nilai yang sangat dibutuhkan suatu lapangan profesional seperti halnya tugas guru.

4. Kode etik organisasi profesional

Kode etik bagi suatu organisasi profesional adalah sangat penting karena kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota, yang selanjutnya akan berfungsi untuk mendinamisasikan setiap anggota untuk meningkatkan pelayanan, menggerakkan para anggota untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Dengan demikian maka petugas profesional tidak akan ketinggalan zaman dalam memberikan pelayanan.

5. Periode "*in-service*"

Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional merupakan hal yang penting dilakukan kepada para lulusan lembaga pendidikan guru yang telah

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen...*, hal. 241.

bekerja, agar pengetahuannya cukup relevan, tepat guna, tetap segar dan tidak ketinggalan zaman.

#### 6. Organisasi profesional

Organisasi profesional merupakan tempat dimana setiap petugas profesional menggabungkan diri sekaligus sebagai wadah untuk mendidik dan memotivasi para anggota tersebut untuk mengembangkan diri. Selain itu, organisasi profesional juga menyiapkan kode etik yang mengatur seluruh tingkah laku dan sikap anggota serta persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang.

### **Peningkatan Profesionalitas Guru IPS**

Faktor yang mengakibatkan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru yakni kelemahan yang terdapat pada diri guru itu sendiri, salah satu diantaranya adalah rendahnya tingkat kompetensi profesionalisme mereka. Dari kenyataan-kenyataan ini sekalipun pahit bagi guru, sudah saatnya kompetensi guru ditingkatkan.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya, di antaranya meliputi: penyelenggaraan lokakarya, supervisi klinis, dan pembelajaran mikro.<sup>2</sup>

#### 1. Penyelenggaraan lokakarya dan diklat

Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmaniah dan rohaniyah, yang berlangsung seumur hidup baik di dalam maupun di luar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori.<sup>3</sup>

Jadi pendidikan dan pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi baik dari segi pengetahuan umum dan pemahaman maupun dari segi keahlian dan pengembangan sikap atau tingkah laku. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta atau oleh divisi *training* milik sendiri. Pendidikan dan pelatihan memiliki perbedaan, walaupun keduanya sama-sama ingin merubah masukan menjadi keluaran, tapi dari segi waktu tentu proses pendidikan lebih lama dari proses pelatihan. Maka biasanya proses pelatihan didesain dengan materi-materi praktis dan metode pembelajaran aktif, instruktur pengajarnya juga bukan sekedar guru tapi orang yang sudah lulus uji kompetensi sebagai *trainer*. Walaupun begitu, pendidikan tetap perlu karena proses merubah masukan menjadi keluaran tidak bisa selalu cepat, seperti menjadikan calon guru profesional. Antara pendidikan dan pelatihan

---

<sup>2</sup> Sumiati dan Asri, *Metode Pembelajaran*, (Bandung: CV Wacana Prima, 2007), hal. 247.

<sup>3</sup> Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Gunung Agung, 2001), hal. 68.

memiliki keterampilan yang sangat erat, pendidikan lebih teoritis sifat-sifatnya sedangkan pelatihan bersifat lebih praktis. Jadi pendidikan dan pelatihan saling melengkapi dan keduanya tidak bertentangan, maka saat ini banyak instansi pendidikan yang menggunakan perpaduan konsep pendidikan dan pelatihan.

## 2. Supervisi Klinis

Secara etimologi, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, *supervision* yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “*super*” dan “*vision*” yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Istilah supervisi ini sering diartikan sebagai mengamati, mengawasi atau membimbing dan menstimulir kegiatan-kegiatan orang lain dengan maksud untuk perbaikan.<sup>4</sup> Sedangkan “klinis”, bisa dilihat dari kata klinik itu sendiri, yakni *clinical* yang artinya berkenaan dengan menangani orang sakit. Sama halnya dengan mendiagnosa dalam proses belajar mengajar, untuk menemukan aspek-aspek mana yang membuat guru itu tidak dapat mengajar dengan baik.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa “supervisi klinis” merupakan supervisi yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis mulai dari tahap perencanaan, pengamatan dan analisis yang intensif terhadap penampilan pembelajaran guru dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran; atau suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu mengembangkan profesional guru atau calon guru khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan obyektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut.

## 3. Pembelajaran mikro

Praktik pembelajaran mikro untuk melatih kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, dapat dilaksanakan oleh sekelompok guru (biasanya antara 5-10 orang) di suatu sekolah. Karena praktik latihan ini bersifat khusus, maka pelaksanaannya dilakukan di luar kegiatan belajar mengajar sebenarnya. Pelaksanaan dilakukan dengan cara, seorang guru bertindak sebagai pengajar, sedangkan guru-guru yang lain menjadi siswa yang melakukan proses belajar. Kegiatan semacam ini merupakan suatu cara untuk bekerjasama meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## Model Pengembangan Profesionalisme Guru

1. *Preservice education and training*, pembinaan ini secara formal dilakukan pada fakultas/jurusan IPS yang memfokuskan pada penyiapan kebutuhan guru di sekolah.
2. *Inservice training*, pola pengembangan guru ini dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan khusus seperti PPPPTK. Lembaga ini dimaksudkan untuk meng-*up grade* kemampuan guru IPS, mengingat kemampuan guru IPS

---

<sup>4</sup> Sumiati dan Asri, *Metode Pembelajaran...*, hal. 248.

<sup>5</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 251.

tidak dapat hanya mengandalkan dari apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan guru sebagai lembaga *preservice education and training*.

3. *On the job training*, yakni proses pembinaan guru yang diprogramkan secara langsung oleh pimpinan lembaga pendidikan di mana guru itu bekerja, seperti: (a) pengarahan dari kepeka tentang berbagai kebijakan pendidikan (b) kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban guru (c) pemberian pengalaman pelaksanaan tugas selama proses belajar mengajar (d) pemberian tugas yang bersifat edukatif ataupun administratif.

## **Penutup**

Dari hasil kajian tersebut disimpulkan bahwa guru profesional adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya:

1. Guru IPS harus berpegang teguh pada kode etik keguruan sebagai acuan dalam melakukan tugas dan fungsinya;
2. Guru IPS memiliki klien atau obyek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya,
3. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: 2005.
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 15.
- Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Roestiyah N.K, *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-undangan RI tentang Guru dan Dosen*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

- Mohamad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Cece Wijaya, et al., *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Sumiati dan Asri, *Metode Pembelajaran*, Bandung: Wacana Prima, 2007.
- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Gunung Agung, 2001.
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.